BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/184/KPTS/III.13/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perencanaan, tertib administrasi dan pertanggungjawaban dana APBPekon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBpekon.

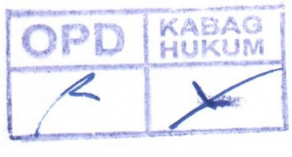
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2019, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, penyusunan dasar hukum dan tata kelola administrasi dan keuangan dalam APBPekon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut:
   1. menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon);
   2. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon);
   3. merumuskan besaran Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) mulai dari perhitungan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Minimal (APBPM), Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Proporsional (APBPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setkab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D-PMP	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	inspektorat	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/184 / KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2018

I. Tim Tingkat Kabupaten

Pengarah : Bupati Lampung Barat;
Penanggungjawab : Wakil Bupati Lampung Barat;
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan kesra
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

Anggota :
1. Kepala Bappeda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Inspektur Kabupaten;
4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Kabag. Hukum;
6. Kabag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
7. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
8. Kepala Bidang Pembangunan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
10. Kepala Bidang Anggaran pada BPKD;
11. Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab;
12. Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan aset Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
13. Kasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
14. Kasi Kelembagaan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
15. Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekon;
16. Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
17. Kasubbag Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
    3 (Tiga) orang Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon.

OPD KABAG HUKUM

II. Tim Tingkat Kecamatan

Anggota

1. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
2. Sekretaris Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
3. Kasi Pemerintahan Se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kasi PMP Se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kasubag Keuangan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Barat;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	P-PMP	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	